



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota Panitia Pemilihan Distrik diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Kepulauan Yapen Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik pada Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serui
pada tanggal 27 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
DISTRIK PADA KABUPATEN KEPULAUAN
YAPEN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN
2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

PPD ANGKAISERA		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MIHEL KARISA TABAI	LAKI-LAKI
2	YULIANCE NUBOBA	PEREMPUAN
3	BENI MAK'S TOROBI	LAKI-LAKI
4	AGUS MESAK WERIMON	LAKI-LAKI
5	YULIUS MARA	LAKI-LAKI

PPD ANOTAUREI		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	LUKMAN	LAKI-LAKI
2	ARMAN IMBIRI	LAKI-LAKI
3	ELIA TOULE SOUWELA	LAKI-LAKI
4	MARLON MARADONA WAYENI	LAKI-LAKI
5	FRANGKLIN SADAI RUAMBA	LAKI-LAKI

PPD KEPULAUAN AMBAI		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	YAMES H. WAROMI	PEREMPUAN
2	OTA BAISORE FONATABA	LAKI-LAKI
3	DEDI RENDEN OROPA	LAKI-LAKI
4	ENOS GION FONATABA	LAKI-LAKI
5	REIGEN WAROMI	LAKI-LAKI
PPD KOSIWO		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADAM FIRHANDIKA PRATAMA	LAKI-LAKI
2	DORES KARUBABA	LAKI-LAKI
3	NIKANOR KARUBABOI	LAKI-LAKI
4	ENDANG SUSANTI N. AKIMIN	PEREMPUAN
5	YERMIAS MAAY	LAKI-LAKI
PPD NUSAWANI		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	YAKOB AYERI	LAKI-LAKI
2	PENINA MANIAKORI	PEREMPUAN
3	SAFAT ARTUS ARURI	LAKI-LAKI
4	YERMIAS MANYAKORI	LAKI-LAKI
5	OKTOFINA M. KARURI	PEREMPUAN
PPD POOM		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	NIVALDO TARAMI	LAKI-LAKI
2	ESROM YANTO PIHAHEI	LAKI-LAKI
3	YUSUF KIRIHIO	LAKI-LAKI
4	DEPRINTOS PITER PARIRIE	LAKI-LAKI
5	FRENGKI KADIWARU	LAKI-LAKI
PPD PULAU KURUDU		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BALTASAR B. MAURI	LAKI-LAKI
2	YULIANUS SANGGEW	LAKI-LAKI

3	CARLES KRIS YOBI	LAKI-LAKI
4	BOY CHARLOS RUMBORUMBO	LAKI-LAKI
5	JAMES IWANGGIN	LAKI-LAKI

PPD PULAU YERUI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MARTELIOUS HOOR	LAKI-LAKI
2	UJAN OPPY KERIBO	LAKI-LAKI
3	LAURENS KIRIHIO	LAKI-LAKI
4	RONALIUS REMATOBBI	LAKI-LAKI
5	SOFINA BEROTABUI	PEREMPUAN

PPD RAIMBAWI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	YUPISON PURNAMA YANTORI	LAKI-LAKI
2	YUNUS WOLAS WAROROPUI	LAKI-LAKI
3	PAULUS SAWIAS	LAKI-LAKI
4	NOAK FUAD HASAN WAROROPUI	LAKI-LAKI
5	-	-

PPD TELUK AMPIMOI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARNOLD RAUNSAI	LAKI-LAKI
2	FRITS KARMEL WORUMI	LAKI-LAKI
3	ETIUNI MUNUA	PEREMPUAN
4	YANSEN MASIKI MERASI	LAKI-LAKI
5	SIMON DENIS RAUNSAI	LAKI-LAKI

PPD WINDESI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	OBRIN AYOMI	LAKI-LAKI
2	FERI YOTAM REMATOBBI	LAKI-LAKI
3	DEDI BOBARI	LAKI-LAKI
4	LUTER TARASEN	LAKI-LAKI
5	PERMENAS RUMANSARA	LAKI-LAKI

PPD WONAWA		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	BENYAMIN ROHUA	LAKI-LAKI
2	YUSAK YAN PIER KORWA	LAKI-LAKI
3	FERDINAN WERIMON	LAKI-LAKI
4	-	-
5	-	-

PPD YAPEN BARAT		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DAVID PAIDEROWI	LAKI-LAKI
2	NELIUS PATAI	LAKI-LAKI
3	PELGON AWARAWI	LAKI-LAKI
4	NELSIUS DANIEL WORABAY	LAKI-LAKI
5	HERWIN HERMANTO KAYOI	LAKI-LAKI

PPD YAPEN SELATAN		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	PITER MARTHEN KOYARI	LAKI-LAKI
2	HANAFI MASWATU	LAKI-LAKI
3	MUSA WEMPI WABES	LAKI-LAKI
4	ANDRIS NUMBERI	LAKI-LAKI
5	BETTI FIENTJE KANSAI	PEREMPUAN

PPD YAPEN TIMUR		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	NAHOR WAROROWAI	LAKI-LAKI
2	KAROLINA BUSIARA	LAKI-LAKI
3	YULIUS RUMPEDAI	LAKI-LAKI
4	YOHANIS PILIPHUS YANTORI	LAKI-LAKI
5	OBERTINA IMBIRI	PEREMPUAN

PPD YAPEN UTARA		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FRIT FENDI RUMANGGITO	LAKI-LAKI
2	PIETER RUMANASEN	LAKI-LAKI
3	ONESIMUS DASNAREBO	LAKI-LAKI

4	APOLINA ROSALINA LENORCE RUMAJOM	PEREMPUAN
5	ZEM RONSUMBRE	LAKI-LAKI

PPD YAWAKUKAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARVITA MINA SAMAI	PEREMPUAN
2	KLEMENS WOREMBAI	LAKI-LAKI
3	OBEDNEGO BIKIOU	LAKI-LAKI
4	KRISTIAN KAREL WONDWOI	LAKI-LAKI
5	EDISON DEKLETES SAMAI	LAKI-LAKI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

